



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : TERDAKWA;
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 Juni 1978;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Eling, Kabupaten Boalemo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/V/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik S. Panua,SH, Buyung J. Puluwulawa, S.H., M.H., Pawenari, SH., M.H. dan Anderwati Maku, S.H. yang merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat (LBH RR) Justice For All Pohuwato Cabang Boalemo yang beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang ditunjuk

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt tertanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Nomor: PDM-25/BLM/Eoh.2/08/2024 tertanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga**", melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan GUES;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan PRADA MILANO;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan PRADA

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa didasarkan pada kekhilafan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dalam Surat Pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena minimnya latar belakang pendidikan Terdakwa dan rendahnya pengetahuan tentang hukum serta situasi lingkungan dan keadaan dalam rumah tangga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Surat Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan dan Surat Pembelaan Pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-24/BLM/Eoh.2/08/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan maret 2024 bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga**", yang dilakukan terhadap Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 12 Juli 2018 dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa sedang minum minuman beralkohol Bersama teman temannya sekitar pukul 16.00 wita setelah itu terdakwa hendak pulang ke rumahnya yang berada di Kabupaten Boalemo setelah sampai di rumahnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa kemudian melihat adik adik dari anak korban sedang berada di halaman rumahnya tidak lama kemudian terdakwa masuk kerumahnya dan menuju ke dapur, sesampainya di dapur terdakwa melihat anak korban sedang berada di dapur melihat hal tersebut terdakwa langsung menutup pintu dapur yang pada saat itu sedang terbuka dan bergegas menutup pintu depan rumahnya melihat hal tersebut anak korban langsung lari menuju ke pintu depan dan di dapati pintu depan sudah ditutup dan di kunci oleh terdakwa melihat hal tersebut anak korban langsung berkata kepada terdakwa "BUKA PINTU BUKA PINTU TI PAPA MO BA APA" kemudian terdakwa mengatakan "MO BA APA" setelah itu anak korban dengan ekspresi ketakutan mengatakan "PAPA INI MO BA APA", KALAU TIDAK MO BA APA KENAPA ADA TUTUP PINTU, kemudian terdakwa langsung menghampiri anak korban dan terdakwa langsung menyampaikan kepada anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan wajah yang merah dan sedikit tersenyum mengatakan "CUMA SATU KALI SAJA" mendengar hal tersebut anak korban langsung takut menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan "SAYA TIDAK MAU", tidak terima dengan penolakan tersebut terdakwa langsung menghampiri anak korban dan dengan wajah yang marah terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju kedalam kamar Anak Korban melihat hal tersebut anak korban mencoba untuk menahan tarikan dari terdakwa namun oleh karena tarikan terdakwa cukup kuat sehingga anak korban tidak dapat menahannya, seampainya di depan pintu kamar anak korban terdakwa langsung membuka pintu kamar anak korban pada saat itu anak korban masih mencoba untuk menahan di konseng pintu agar Terdakwa tidak masuk kedalam kamar tersebut akan tetapi Terdakwa menarik lagi tangan Anak Korban, setelah di dalam kamar anak korban langsung di dorong oleh terdakwa di Kasur dengan posisi anak korban terlentang, melihat anak korban yang sudah tidak berdaya dan takut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celana Panjang berwarna abu abu yang

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



bertuliskan PRADA yang di kenakan oleh Anak Korban hingga kelutut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam yang di kenakannya dan terdakwa sudah merasakan kemaluannya sudah dalam posisi tegang langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara di maju mundurkan pantatnya beberapa kali, tak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban mendengar ada suara orang datang dirumah lalu Terdakwa langsung menggunakan celananya dan keluar dari dalam kamar sedangkan Anak Korban masih didalam kamar, karena Anak Korban mendengar Terdakwa masih bercerita dengan orang yang datang kerumah, Anak Korban bergegas menggunakan celana lalu langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur melalui pintu dapur Anak Korban keluar. Tak lama kemudian Terdakwa kembali memanggil Anak Korban namun Anak Korban tidak mau dan menghindari dari terdakwa.

Bahwa Terdakwa merupakan orang tua/ayah tiri dari Anak korban. Yang dimana Terdakwa adalah suami dari Saksi I yang merupakan ibu Anak Korban dan masuk ke dalam kehidupan keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dengan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama di selaput darah arah jam enam dan sembilan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/XX/RSTN/VISUM/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningga, Sp.OG. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban merasa takut kepada ayahnya, dalam segala situasi korban merasa takut jika bertemu dengan ayah tirinya (deg-degan, merasa was-was, merinding, takut bercampur tasa marah), Menjadi lebih pendiam dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, Mengalami keterlambatan menstruasi akibat dari hasil persetubuhan di bawah umur yang menyebabkan menstruasi korban tidak teratur (pernah korban tidak menstruasi selama 1 tahun) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Klinik Praktik Psikolog Mandiri yang beralamat di Jl. Duku, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, terhadap Anak Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwapada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan maret 2024 bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**", yang dilakukan terhadap Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 12 Juli 2018 dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika terdakwa sedang minum minuman beralkohol Bersama teman temannya sekitar pukul 16.00 wita setelah itu terdakwa hendak pulang ke rumahnya yang berada di Kabupaten Boalemo setelah sampai di rumahnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa kemudian melihat adik adik dari anak korban sedang berada di halaman rumahnya tidak lama kemudian terdakwa masuk kerumahnya dan menuju ke dapur, sesampainya di dapur terdakwa melihat anak korban sedang berada di dapur melihat hal tersebut terdakwa langsung menutup pintu dapur yang pada saat itu sedang terbuka dan bergegas menutup pintu depan rumahnya melihat hal tersebut anak korban langsung lari menuju ke pintu depan dan di dapati pitu depan sudah ditutup dan di kunci oleh terdakwa melihat hal tersebut anak koban langsung berkata kepada terdakwa "BUKA PINTU BUKA PINTU TI PAPA MO BA APA" kemudian terdakwa mengatakan "MO BA APA" setelah itu anak korban dengan ekspresi ketakutan mengatakan "PAPA INI MO BA APA", KALAU TIDAK MO BA APA KENAPA ADA TUTUP PINTU", kemudian terdakwa langsung menghampiri anak korban dan terdakwa langsung menyampaikan kepada anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan wajah yang merah dan sedikit tersenyum mengatakan "CUMA SATU KALI SAJA" mendengar hal tersebut anak korban langsung takut menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan "SAYA TIDAK MAU", tidak terima dengan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



penolakan tersebut terdakwa langsung menghampiri anak korban dan dengan wajah yang marah terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju kedalam kamar Anak Korban melihat hal tersebut anak korban mencoba untuk menahan tarikan dari terdakwa namun oleh karena tarikan terdakwa cukup kuat sehingga anak korban tidak dapat menahannya, seampainya di depan pintu kamar anak korban terdakwa langsung membuka pintu kamar anak korban pada saat itu anak korban masih mencoba untuk menahan di konseng pintu agar Terdakwa tidak masuk kedalam kamar tersebut akan tetapi Terdakwa menarik lagi tangan Anak Korban, setelah di dalam kamar anak korban langsung di dorong oleh terdakwa di Kasur dengan posisi anak korban terlentang, melihat anak korban yang sudah tidak berdaya dan takut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celana Panjang berwarna abu abu yang bertuliskan PRADA yang di kenakan oleh Anak Korban hingga kelutut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam yang di kenakannya dan terdakwa sudah merasakan kemaluannya sudah dalam posisi tegang langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara di maju mundurkan pantatnya beberapa kali, tak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban mendengar ada suara orang datang dirumah lalu Terdakwa langsung menggunakan celananya dan keluar dari dalam kamar sedangkan Anak Korban masih didalam kamar, karena Anak Korban mendengar Terdakwa masih bercerita dengan orang yang datang kerumah, Anak Korban bergegas menggunakan celana lalu langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur melalui pintu dapur Anak Korban keluar. Tak lama kemudian Terdakwa kembali memanggil Anak Korban namun Anak Korban tidak mau dan menghindar dari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama di selaput darah arah jam enam dan sembilan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/XX/RSTN/VISUM/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningka, Sp. OG. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban merasa takut kepada ayahnya, dalam segala situasi korban merasa takut jika bertemu dengan ayah tirinya (deg-degan, merasa was-was, merinding, takut bercampur tase marah), Menjadi lebih pendiam dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, Mengalami keterlambatan menstruasi akibat dari hasil persetubuhan di bawah

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



umur yang menyebabkan menstruasi korban tidak teratur (pernah korban tidak menstruasi selama 1 tahun) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Klinik Praktik Psikolog Mandiri yang beralamat di Jl. Duku, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, terhadap Anak Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

**KEDUA
PRIMAIR**

Bahwa Terdakwapada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan maret 2024 bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga**", yang dilakukan terhadap Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 12 Juli 2018 dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika terdakwa sedang minum minuman beralkohol Bersama teman temannya sekitar pukul 16.00 wita setelah itu terdakwa hendak pulang ke rumahnya yang berada di Kabupaten Boalemo setelah sampai di rumahnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa kemudian melihat adik adik dari anak korban sedang berada di halaman rumahnya tidak lama kemudian terdakwa masuk kerumahnya dan menuju ke dapur, sesampainya di dapur terdakwa melihat anak korban sedang berada di dapur melihat hal tersebut terdakwa langsung

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



menutup pintu dapur yang padasaat itu sedang terbuka dan bergegas menutup pintu depan rumahnya melihat hal tersebut anak korban langsung lari menuju ke pintu depan dan di dapati pitu depan sudah ditutup dan di kunci oleh terdakwa melihat hal tersebut anak koban langsung berkata kepada terdakwa "BUKA PINTU BUKA PINTU TI PAPA MO BA APA" kemudian terdakwa mengatakan "MO BA APA" setelah itu anak korban dengan ekspresi ketakutan mengatakan "PAPA INI MO BA APA, KALAU TIDAK MO BA APA KENAPA ADA TUTUP PINTU", kemudian terdakwa langsung menghampiri anak korban dan terdakwa langsung menyampaikan kepada anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan wajah yang merah dan sedikit tersenyum mengatakan "CUMA SATU KALI SAJA" mendengar hal tersebut anak korban langsung takut menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan "SAYA TIDAK MAU", tidak terima dengan penolakan tersebut terdakwa langsung menghampiri anak korban dan dengan wajah yang marah terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju kedalam kamar Anak Korban melihat hal tersebut anak korban mencoba untuk menahan tarikan dari terdakwa namun oleh karena tarikan terdakwa cukup kuat sehingga anak korban tidak dapat menahannya, seampainya di depan pintu kamar anak korban terdakwa langsung membuka pintu kamar anak korban pada saat itu anak korban masih mencoba untuk menahan di konseng pintu agar Terdakwa tidak masuk kedalam kamar tersebut akan tetapi Terdakwa menarik lagi tangan Anak Korban, setelah di dalam kamar anak korban langsung di dorong oleh terdakwa di Kasur dengan posisi anak korban terlentang, melihat anak korban yang sudah tidak berdaya dan takut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celana Panjang berwarna abu abu yang bertuliskan PRADA yang di kenakan oleh Anak Korban hingga kelutut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam yang di kenakannya dan terdakwa sudah merasakan kemaluannya sudah dalam posisi tegang langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara di maju mundurkan beberapa kali, tak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban mendengar ada suara orang datang dirumah lalu Terdakwa langsung menggunakan celananya dan keluar dari dalam kamar sedangkan Anak Korban masih didalam kamar, karena Anak Korban mendengar Terdakwa masih bercerita dengan orang yang datang kerumah, Anak Korban bergegas menggunakan celana lalu langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur melalui pintu dapur Anak Korban keluar. Tak

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa kembali memanggil Anak Korban namun Anak Korban tidak mau dan menghindari dari terdakwa.

Bahwa Terdakwa merupakan orang tua/ayah tiri dari Anak korban. Yang dimana Terdakwa adalah suami dari Saksi I yang merupakan ibu Anak Korban dan masuk ke dalam kehidupan keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dengan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama di selaput darah arah jam enam dan sembilan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/XX/RSTN/VISUM/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningka, Sp. OG. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban merasa takut kepada ayahnya, dalam segala situasi korban merasa takut jika bertemu dengan ayah tirinya (deg-degan, merasa was-was, merinding, takut bercampur tase marah), Menjadi lebih pendiam dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, Mengalami keterlambatan menstruasi akibat dari hasil persetubuhan di bawah umur yang menyebabkan menstruasi korban tidak teratur (pernah korban tidak menstruasi selama 1 tahun) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Klinik Praktik Psikolog Mandiri yang beralamat di Jl. Duku, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, terhadap Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwapada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan maret 2024 bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau**

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan perbuatan cabul.”, yang dilakukan terhadap Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 12 Juli 2018 dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika terdakwa sedang minum minuman beralkohol Bersama teman temannya sekitar pukul 16.00 wita setelah itu terdakwa hendak pulang ke rumahnya yang berada di Kabupaten Boalemo setelah sampai di rumahnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa kemudian melihat adik adik dari anak korban sedang berada di halaman rumahnya tidak lama kemudian terdakwa masuk kerumahnya dan menuju ke dapur, sesampainya di dapur terdakwa melihat anak korban sedang berada di dapur melihat hal tersebut terdakwa langsung menutup pintu dapur yang pada saat itu sedang terbuka dan bergegas menutup pintu depan rumahnya melihat hal tersebut anak korban langsung lari menuju ke pintu depan dan di dapati pitu depan sudah ditutup dan di kunci oleh terdakwa melihat hal tersebut anak koban langsung berkata kepada terdakwa “BUKA PINTU BUKA PINTU TI PAPA MO BA APA” kemudian terdakwa mengatakan “MO BA APA” setelah itu anak korban dengan ekspresi ketakutan mengatakan “PAPA INI MO BA APA, KALAU TIDAK MO BA APA KENAPA ADA TUTUP PINTU” kemudian terdakwa langsung menghampiri anak korban dan terdakwa langsung menyampaikan kepada anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan wajah yang merah dan sedikit tersenyum mengatakan “CUMA SATU KALI SAJA” mendengar hal tersebut anak korban langsung takut menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan “SAYA TIDAK MAU”, tidak terima dengan penolakan tersebut terdakwa langsung menghampiri anak korban dan dengan wajah yang marah terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju kedalam kamar Anak Korban melihat hal tersebut anak korban mencoba untuk menahan tarikan dari terdakwa namun oleh karena tarikan terdakwa cukup kuat sehingga anak korban tidak dapat menahannya, seampainya di depan pintu kamar anak korban terdakwa langsung membuka pintu kamar anak korban pada saat itu anak korban masih mencoba untuk menahan di konseng pintu agar Terdakwa tidak masuk kedalam kamar tersebut akan tetapi Terdakwa menarik lagi tangan Anak Korban, setelah di dalam kamar anak korban langsung di dorong oleh terdakwa di Kasur dengan posisi anak korban

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



terlentang, melihat anak korban yang sudah tidak berdaya dan takut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celana Panjang berwarna abu abu yang bertuliskan PRADA yang di kenakan oleh Anak Korban hingga kelutut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam yang di kenakannya dan terdakwa sudah merasakan kemaluannya sudah dalam posisi tegang langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara di maju mundurkan beberapa kali, tak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban mendengar ada suara orang datang dirumah lalu Terdakwa langsung menggunakan celananya dan keluar dari dalam kamar sedangkan Anak Korban masih didalam kamar, karena Anak Korban mendengar Terdakwa masih bercerita dengan orang yang datang kerumah, Anak Korban bergegas menggunakan celana lalu langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur melalui pintu dapur Anak Korban keluar. Tak lama kemudian Terdakwa kembali memanggil Anak Korban namun Anak Korban tidak mau dan menghindari dari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama di selaput darah arah jam enam dan sembilan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/XX/RSTN/VISUM/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningga, Sp.OG. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban merasa takut kepada ayahnya, dalam segala situasi korban merasa takut jika bertemu dengan ayah tirinya (deg-degan, merasa was-was, merinding, takut bercampur tasa marah), Menjadi lebih pendiam dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, Mengalami keterlambatan menstruasi akibat dari hasil persetubuhan di bawah umur yang menyebabkan menstruasi korban tidak teratur (pernah korban tidak menstruasi selama 1 tahun) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Klinik Praktik Psikolog Mandiri yang beralamat di Jl. Duku, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, terhadap Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



**Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban umur 13 tahun dengan didampingi Peksos (Pekerja Sosial) bernama Andi A. Buniyo alias Andi dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) bernama Syahrir Candra Adipu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Anak Korban sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwakepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di Kabupaten Boalemo. Saat itu ketika Anak Korban hendak pulang dari acara doa di rumah temannya, kemudian dijemput oleh Terdakwa bersama dengan adiknya Anak Korban untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan Terdakwa mengatakan akan membeli bensin terlebih dahulu namun Terdakwa malah mengarahkan sepeda motor ke gudang gilingan padi, sesampainya di gudang gilingan pagi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengirimkan pesan melalui *Facebook Messenger* kepada ibunya Anak Korban bernama Saksi I untuk memberitahukan jika adiknya Anak Korban masih makan sedangkan Anak Korban masih mencuci piring, namun karena Anak Korban sudah merasa takut akan dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa maka Anak Korban mengirimkan pesan meminta tolong kepada Saksi I untuk menjemputnya di gudang gilingan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



padi karena Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban. Tidak lama kemudian Saksi I datang ketika Terdakwa sedang akan membuka sabuk celananya dan Saksi I langsung membawa Anak Korban beserta adiknya Anak Korban pulang. Di perjalanan pulang bertemu dengan tante Anak Korban bernama Ratna dan bertanya apa yang sudah terjadi, lalu tante Anak Korban mengajaknya untuk pergi ke rumah tante Anak Korban, sesampainya di rumah tante Anak Korban kemudian Anak Korban mengakui semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut keesokan harinya Saksi I melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke Kepolisian Resor Boalemo;

- Bahwa awalnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat Anak Korban masih duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar pada tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Gorontalo. Kemudian, pada kejadian selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, sesampainya di kamar Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "*jangan bilang sapa-sapa ini, kalau ngana bilang kita mo pukul ngana sekalian deng ngana pe mama*" yang artinya "*jangan bilang siapa-siapa, kalau kamu bilang, saya pukul kamu sekalian dengan ibumu juga*" mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut dan hanya bisa menangis kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur setelah itu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak lama karena mendengar ada orang datang ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dan keluar dari dalam kamar untuk melihat siapa orang yang datang tersebut kemudian Anak Korban ikut keluar juga dari dalam kamar akan tetapi Terdakwa memarahi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tetap berada di dalam kamar karena air maninya belum keluar setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang kali hingga kurang lebih 5 (lima) menit

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terdakwa pun mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat air maninya ia buang ke lantai. Kemudian, kejadian selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA dimana pada saat itu Anak Korban sedang bersama dengan adik-adik Anak Korban di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo sedangkan Saksi I sedang pergi ke Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat Anak Korban sedang berada di dapur dan adik-adik Anak Korban sedang berada di halaman rumah tiba-tiba Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan langsung menuju dapur serta langsung menutup pintu dapur kemudian Anak Korban mencoba berlari ke arah pintu depan namun pintu depan juga sudah ditutup oleh Terdakwa, saat itu Anak Korban langsung berkata kepada Terdakwa *"papa ini mo ba apa?"* artinya *"papa ini mau ngapain?"*, lalu Terdakwa menjawab *"mau ba apa"* artinya *"mau ngapain sih"* kemudian Anak Korban menjawab *"kalau tidak ba apa-apa kenapa ada tutup pintu?"* artinya *"kalau tidak mau ngapa-ngapain mengapa harus menutup pintu?"* lalu Terdakwa menjawab dengan suara pelan *"Cuma satu kali saja"* kemudian Anak Korban menjawab *"saya tidak mau!!!"*. Melihat wajah Terdakwa sudah memerah, Anak Korban menjadi takut dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar Anak Korban namun saat itu ketika berada di pintu Anak Korban masih mencoba menahan dengan memegang kosen pintu agar tidak dibawa masuk oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah menarik kuat tangan Anak Korban sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat di dalam kamar Anak Korban langsung berjongkok ketakutan kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga posisi Anak Korban terbaring di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana yang dipakai Anak Korban hingga sampai lutut kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak Korban mendengar ada suara orang datang ke rumah, lalu Anak Korban langsung bergegas menggunakan celananya kembali dan langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur untuk keluar dari dalam rumah. Kemudian, Terdakwa memanggil Anak Korban lagi namun Anak Korban tidak mau;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut sudah terjadi pada saat Anak Korban belum berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sebelum melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Boalemo, Anak Korban sempat dibawa juga ke Kepala Dusun kemudian dibawa ke Kepolisian Sektor Paguyaman kemudian diarahkan ke Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa setelah di Kepolisian Resor Boalemo, Anak Korban juga dilakukan visum;
- Bahwa Anak Korban juga pernah diperiksa oleh Psikolog;
- Bahwa kondisi gudang gilingan padi pada saat itu sangat gelap karena tidak ada penarang dan sepi;
- Bahwa setiap hari, Anak Korban tidur bersama Saksi I dan adek-adek Anak Korban, saat itu Terdakwa juga pernah mengganggu tidur Anak Korban dengan memegang-megang Anak Korban;
- Bahwa setiap perbuatan Terdakwa pasti dilakukan ketika di rumah tidak ada Saksi I;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja namun tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi I;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, selalu dengan cara memaksa menarik tangan Anak Korban serta mengancam dengan mengatakan kalau tidak mau melayaninya maka Anak Korban dan Saksi I akan dipukul oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban merasa sangat takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keseharian pernah beberapa kali memukul Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan "guess";
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;

Adalah pakaian milik Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada milano";
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada";
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna coklat;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian di gilingan padi;

- Bahwa Anak Korban berharap Terdakwa dihukum seadil-adilnya;
- Bahwa keluarga Anak Korban mendukung untuk melaporkan Terdakwa supaya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Atas kesempatan yang diberikan, Peksos (Pekerja Sosial) menerangkan pada tahun 2011 Saksi I menikah dengan Terdakwa dimana saat itu Saksi I membawa Anak Korban dari pernikahannya dengan suami terdahulunya. Oleh karena pada pernikahan pertama antara Saksi I dan suami terdahulunya tidak dicatat atau secara siri, maka ketika akan bersekolah Anak Korban mengalami kesulitan dalam pemenuhan berkas persyaratan sehingga dalam pencatatan kependudukan pada akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Korban tercatat sebagai anak kedua dari Saksi Gusti R Mahmud alias Tino dan Selviyanti Sanggili yang merupakan orang tua angkat Anak Korban namun saat ini Anak Korban sudah tidak mau bersekolah lagi. Atas kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma.

Atas kesempatan yang diberikan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) menerangkan cukup;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwakepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memiliki suami dan dari pernikahan siri tersebut dikaruniai anak yaitu Anak Korban, beberapa bulan setelah Anak Korban lahir kemudian Saksi menikah lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang dialami Anak Korban, Saksi mengetahuinya hanya dari cerita dari Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 20 WITA saat itu Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo sedangkan Anak Korban sedang berada di rumah temannya sedang ada acara doa. Oleh karena jarak rumah Saksi dengan rumah teman Anak Korban yang jauh maka Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk pergi menjemput Anak Korban. Setelah itu, Saksi pun memberitahu Anak Korban melalui Facebook Messenger jika Terdakwa yang akan menjemputnya pulang dan saat ini sudah berada di depan rumah teman Anak Korban. Beberapa saat kemudian, Anak Korban kembali mengirimkan pesan melalui Facebook Messenger kepada Saksi dan berkata "mama tolong" lalu Saksi membalas "mama belum memasak" lalu Anak Korban kembali membalas "mama nunu takut", membaca balasan tersebut kemudian Saksi kaget dan bertanya "kenapa?" namun saat itu Anak Korban hanya terus mengatakan takut dan meminta Saksi untuk segera datang kepada Anak Korban karena Terdakwa telah membawa Anak Korban ke gilingan padi yang mana suasana di sana gelap dan sepi. Lalu Saksi pun langsung bergegas ke tempat gilingan padi, sesampainya di sana Saksi melihat Anak Korban sedang duduk di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa dan anaknya Saksi yang lain yang berusia 10 (sepuluh) tahun sedang duduk di bawah. Ketika itu, Anak Korban langsung mendatangi Saksi lalu memeluk Saksi sambil menangis dan berkata jika Anak Korban telah dipaksa dibawa ke gilingan padi, dimana pada waktu Terdakwa menjemput mengatakan akan mengisi bensin terlebih dahulu namun malah membawa ke tempat gilingan padi dimana tempat tersebut gelap dan sepi. Setelah itu, Saksi langsung membawa Anak Korban pulang dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa dan anaknya Saksi yang berusia 10 (sepuluh) tahun menggunakan sepeda motor. Saat di perjalanan pulang Saksi dan Anak Korban bertemu dengan tante Saksi bernama Ratna dan bertanya "kenapa?" lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



tersebut, kemudian Ratna menyuruh Saksi dan Anak Korban untuk melaporkan kejadian ini kepada Kepala Dusun bernama Saksi III, lalu Saksi bersama Anak Korban dan Ratna pergi ke rumah Saksi III dan menceritakan apa yang sudah dialami oleh Anak Korban pada saat itu juga ada Ketua BPD, kemudian Saksi III melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Kepala Desa dan kemudian dilaporkan ke Kepolisian Resor Boalemo;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, dirinya diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan *"kalau bilang sama siapa-siapa ti papa mo pukul"*;

- Bahwa saat ini Anak Korban berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa saat Saksi datang menjemput Anak Korban di gilingan padi, Anak Korban menangis sambil berkata dirinya takut;

- Bahwa saat Saksi datang ke gilingan padi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab *"Milan kita tidak ba apa-apa pa dia"* yang artinya *"Milan saya tidak melakukan apa-apa sama dia"* kemudian Sakai menjawab *"jangan banyak mulu ngana, kita so dapa tau ngana, kiapa ngana so pangge digalap kita pe anak bagini, kita tau dia cuman di doa"* artinya *"jangan banyak mulut kamu, saya sudah mengetahui kelakuanmu ini, kenapa kamu bawa anak saya ke tempat gelap begini, yang saya tau dia cuman di acara doa temannya"* dan setelah itu, Saksi berlari pergi sambil menarik Anak Korban;

- Bahwa ketika sampai di gilingan padi, Saksi mendapati Terdakwa sedang memegang kaki Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, pertama kali Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Anak Korban yaitu pada tahun 2014 pada saat masih tinggal di Kabupaten Boalemo dimana saat itu Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian, pada Jum'at malam tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah mendengar penyampaian dari Anak Korban dimana saat itu ketika akan membuang air kecil, Anak Korban mengeluh jika kemaluannya terasa sakit lalu Saksi bertanya *"kenapa?"* kemudian Anak Korban menjawab *"tidak mama, semut ada"*

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



gigi", saat itu Saksi tidak merasa curiga. Namun pada bulan Maret 2024 Saksi mulai merasa curiga terhadap Anak Korban dimana saat Saksi baru pulang dari bekerja selalu melihat Anak Korban selalu lemas sehingga Saksi pernah bertanya "kenapa, ada sakit?" namun Anak Korban hanya mengatakan "tidak";

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemanjat kelapa dan Saksi bekerja sebagai buruh tani, sehingga Terdakwa akan lebih dahulu sampai di rumah daripada Saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan "guess";
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;

Adalah pakaian milik Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada milano";
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada";
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian di gilingan padi;

- Bahwa Terdakwa suka minum-minuman keras;

- Bahwa Saksi sempat mendapati jika Anak Korban sudah tidak haid selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa juga pernah beberapa kali memukul Anak Korban;

- Bahwa di rumah Saksi tersebut terdapat 1 (satu) buah kamar dimana Anak Korban tidur di kamar tersebut sedangkan yang lain tidur di luar kamar;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak yang dilahirkan dari pernikahan antara Saksi dengan suaminya terdahulu. Kemudian, ketika Anak Korban masih berusia 21 (dua puluh satu) hari, Saksi I menikah dengan Terdakwa pada tahun 2011 dan dari saat itu Anak Korban menjadi anak tiri Terdakwa;

- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan tersebut sudah benar;

3. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwakepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA awalnya Saksi sedang berada di rumah menonton televisi bersama kakak ipar Saksi bernama Ratna S, anaknya dan ibu mertua Saksi, kemudian kakak ipar Saksi berpamitan pulang ke rumah namun kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Ratna S datang lagi ke rumah dan menyampaikan jika Anak Korban telah dibawa ke rumah Kepala Dusun bernama Saksi III karena ditemukan di tempat gilingan padi bersama Terdakwa oleh kemenakan Saksi bernama Saksi I. Setelah itu, Saksi langsung menuju ke rumah Saksi III, sesampainya di sana Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban "*dia so beking apa ti nunu?*" artinya "*Terdakwa sudah buat apa sama kamu?*" lalu Anak Korban menjawab "*dia ada pigang-pigang di lutut*" kemudian Saksi III menyuruh orang untuk memanggil Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan Saksi langsung keluar dari rumah Saksi III. Keesokan harinya ketika berada di Kepolisian Sektor Paguyaman Anak Korban mengatakan jika sudah diraba-raba payudara dan kemaluannya kemudian anggota Kepolisian Sektor Paguyaman bertanya "*sudah berapa kali dia ada beking?*" artinya "*sudah berapa kali Terdakwa*

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



berbuat itu?" lalu Anak Korban menjawab "sejak berumur 4 (empat) tahun" lalu Saksi mendengar jika kejadian pertama terjadi saat mereka tinggal di Kabupaten Boalemo dimana saat itu Terdakwa melakukan pencabulan dengan meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban. Setelah beberapa hari saat di rumah, Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "sudah berapa kali?" lalu Anak Korban menjawab "sudah banyak kali". Kemudian, ketika akan makan sahur Saksi menanyakan lagi kepada Anak Korban "nou dia so dapa pake?" artinya "nak, dia sudah pakai kamu?" lalu Anak Korban menjawab "iya papi, dia so dapa pake" artinya "iya papi, dia sudah pakai saya". Kemudian, pada tanggal 28 Maret 2024 Saksi memastikan lagi dengan mengatakan kepada Anak Korban "so berapa kali dia dapa pake?" artinya "sudah berapa kali dia pakai kamu?" lalu Anak Korban menjawab "sudah banyak kali papi" kemudian Saksi mengatakan "kenapa tidak memberitahukan kepada mamamu?" lalu Anak Korban mengatakan "saya takut papa mau pukul";

- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah semua perbuatan Terdakwa diketahui, keadaan Anak Korban terlihat biasa-biasa saja;
- Bahwa dari penyampaian Anak Korban, jika Anak Korban takut akan dipukul oleh Terdakwa jika memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa, Saksi I, Anak Korban dan anak-anaknya yang lain sudah 4 (empat) kali pindah rumah, pertama di Desa Sosial, kemudian pindah ke Kota Gorontalo, lalu ke Kabupaten Boalemo, kemudian yang terakhir di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa suka minum-minuman beralkohol;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan "guess";
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;

Saksi tidak mengetahui milik siapa;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada milano";
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada";

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat bertemu di rumah Saksi III;

- Bahwa pekerjaan Saksi I adalah di kebun sebagai buruh kupas jagung sedangkan Terdakwa bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa, dan keseharian Terdakwa lebih dahulu pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban ikut Kartu Keluarga Saksi karena untuk keperluan supaya Anak Korban dapat sekolah dan Saksi juga yang membiayai sekolah Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah mendorong Anak Korban untuk sekolah lagi namun Anak Korban masih belum mau sekolah lagi;
- Bahwa harapan Saksi, agar Terdakwa dapat dihukum dengan seadil-adilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

4. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwakepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun, Kabupaten Boalemo dimana Anak Korban dan Terdakwa tinggal;
- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa diketahui bermula pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Anak Korban pergi ke rumah temannya kemudian pada saat mau pulang Anak Korban menghubungi ibunya bernama Saksi I melalui

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Facebook Messenger untuk menjemput Anak Korban kemudian Saksi I menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban. Pada saat di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan membeli bensin terlebih dahulu di Kabupaten Boalemo namun Terdakwa malah membawa Anak Korban ke gilingan pagi yang berada di Kabupaten Boalemo dengan alasan ingin buang air besar, kemudian pada saat berada di gilingan pagi Anak Korban masih sementara bermain *handphone* yang pada saat itu Anak Korban secara diam-diam menghubungi Saksi I untuk menolongnya kemudian Terdakwa mulai membuka celana Anak Korban untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan Anak Korban. Tidak lama kemudian, Saksi I datang dan menemukan Anak Korban sedang berada di gilingan padi bersama dengan Terdakwa dan anaknya yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun. Setelah itu, Saksi I langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah namun sebelum sampai di rumah mereka bertemu dengan Ratna S yang kemudian bertanya kepada Saksi I *"milan, kenapa ini?"* kemudian Saksi I menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban. Setelah itu, Ratna S membawa Anak Korban dan Saksi I ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi kemudian Ratna S mengatakan *"Podu torang mau balapor"* artinya *"Kepala Dusun, kami mau melapor"* lalu Saksi menjawab *"mo ba lapor apa ini?"* artinya *"mau melaporkan tentang apa ini?"* lalu Saksi I mengatakan *"te Tahir ada ba bawa depe anak di gudang gilingan padi"* artinya *"Terdakwa sudah membawa Anak Korban ke gudang gilingan padi"* lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban *"betul ti mama bilang?"* artinya *"betul apa yang disampaikan mamamu itu?"* lalu Anak Korban menjawab *"iya betul Podu ti papa somo begitu pa saya"* artinya *"iya betul, Terdakwa akan melakukan sesuatu kepada saya"*. Setelah itu, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengundang Terdakwa dan sesampainya di sana Saksi bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi menanyakan yang kedua kalinya kepada Anak Korban dan Anak Korban tetap mengatakan jika benar Terdakwa akan melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban pada saat di gilingan padi. Kemudian Saksi menghubungi Kepala Kabupaten Boalemo untuk memberitahukan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



kejadian yang dialami Anak Korban dan Kepala Desa menyarankan agar permasalahan ini dapat dilaporkan di Polisi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban jika Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali berawal ketika mereka tinggal di Kabupaten Boalemo yang terjadi pada tahun 2014 lalu ketika mereka tinggal di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, jika Terdakwa mengancam untuk jangan memberitahukan kepada ibunya tentang perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diketahui, Anak Korban merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa suka minum-minuman beralkohol;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan "guess";
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;

Saksi tidak mengetahui milik siapa;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada milano";
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada";
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat di rumah Saksi;

- Bahwa harapan Saksi agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

5. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwakepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa dan Terdakwa beserta Anak Korban merupakan masyarakat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa diketahui bermula pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Saksi mendapatkan informasi jika Anak Korban telah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa. Dari informasi yang Saksi peroleh awalnya Anak Korban datang di rumah temannya untuk membantu kegiatan doa arwah, karena sudah malam maka ibunya Anak Korban bernama Saksi I menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dan adiknya bernama Amat menggunakan sepeda motor. Karena sudah lama belum sampai di rumah maka Saksi I mengirimkan pesan lagi kepada Anak Korban dan mengatakan "*kenapa belum pulang?*" lalu Anak Korban membalas "*masih membeli bensin di Desa Molombulahe*". Saat di perjalanan pulang, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Terdakwa akan membuang air besar terlebih dahulu maka motor di parkir di gudang tempat gilingan padi. Ketika sampai di gilingan padi Terdakwa malah tidak membuang air besar melainkan menyuruh Anak Korban untuk memberikan *handphonenya* kepada adiknya Amat, namun saat itu Anak Korban tidak langsung memberikan *handphone* tersebut kepada adiknya itu karena sudah curiga kepada Terdakwa yang sudah mulai membuka celananya. Kemudian Anak Korban mengirimkan pesan melalui Facebook Messenger kepada Saksi I dengan mengatakan "*tolong saya mama, tolong-tolong*". Lalu Saksi I menjawab "*kenapa nisa kenapa?*" namun Anak Korban hanya membalas "*tolong-tolong*", lalu Saksi I bertanya "*ti nisa ada dimana?*" artinya "*saat ini nisa ada dimana?*" kemudian Anak Korban membalas "*digilingan padi, cepat mama*". Setelah

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



itu, Saksi I langsung pergi ke gilingan padi dan menjemput Anak Korban, lalu dibawa ke rumah anggota BPD dan Kepala Dusun lalu dilakukan interogasi namun saat itu Anak Korban belum mau mengaku apa yang telah dialaminya. Setelah dibujuk akhirnya Anak Korban baru mengakui jika Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang sudah dialaminya berulang kali. Setelah itu, Saksi mendapatkan telpon dari Kepala Dusun bernama Saksi III dan menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Anak Korban kemudian Saksi menyampaikan kepada Kepala Dusun agar kasus seperti ini tidak ada mediasi di kantor desa dan dilaporkan saja langsung ke Kantor Kepolisian Sektor Paguyaman. Kemudian, keesokan harinya ketika di Kepolisian Sektor Paguyaman Saksi mendengar jika perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sudah dilakukan sejak tahun 2014 saat mereka masih tinggal di Kabupaten Boalemo pada saat itu berdasarkan pengakuan dari Anak Korban, Anak Korban sedang buang air kecil dalam keadaan menangis kemudian Saksi I bertanya kepada Anak Korban “kenapa?” dan dijawab “semut ada gigit”. Kemudian, Saksi juga bertanya kepada Anak Korban, Terdakwa ada buat bagaimana kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab jika awalnya Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Saksi bertanya kembali kejadian di Kabupaten Boalemo sudah berapa kali terjadi lalu Anak Korban menjawab jika kejadian sudah terjadi berulang kali. Lalu Saksi bertanya lagi, ketika kejadian itu terjadi di rumah ada siapa saja dan dijawab Anak Korban jika ketika Terdakwa melakukan perbuatan itu ketika Saksi I sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa setelah kejadian yang dialami Anak Korban, Saksi melihat keadaan Anak Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, pada tahun 2014 kejadian di Kabupaten Boalemo kemudian di Kabupaten Boalemo sudah terjadi sejak tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa suka minum-minuman beralkohol atau tidak;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan “guess”;
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan “prada milano”;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan “prada”;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Saksi tidak mengetahui pakaian-pakaian tersebut milik siapa;

- Bahwa atas kejadian ini, Saksi berharap agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan Terdakwa dapat dihukum dengan seadil-adilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah banar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXX/XX/RSTN/VISUM/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Tani dan Nelayan yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Benny Surya Moningga, Sp.OG atas nama Anak Korban;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Ikatan Psikolog Klinik tertanggal 19 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi.,Psikolog;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 12 Juli 2018 atas nama Anak Korban;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 11 September 2023;
5. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur tertanggal 7 Juni 2024 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaa sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat itu sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang badan serta kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama ketika Anak Korban duduk di bangku kelas 4 SD (Sekolah Dasar) bertempat di rumah Samia llemba yang beralamat di Kabupaten Boalemo, dan kejadian terakhir pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di gudang gilingan padi yang berada di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat Anak Korban kelas 4 (empat) SD (Sekolah Dasar), dimana saat siang hari Anak Korban sedang masak di dapur rumah milik Saksi Samia llemba yang berada di Kabupaten Boalemo, sedangkan Terdakwa dengan anaknya Terdakwa yang lain sedang berada teras depan rumah kemudian, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke dapur, Terdakwa melihat Anak Korban selesai memasak setelah itu Terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengatakan hendak memegang kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban mengatakan "*jangan*" sehingga Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan memasukkan Anak Korban ke dalam kamar, ketika di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan Anak Korban sambil menahan tangan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, tidak berapa lama kemudian terdengar suara orang masuk ke dalam rumah sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mencoba melihat siapa yang datang, namun ketika Terdakwa akan masuk ke dalam kamar lagi, Anak Korban sudah tidak ada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, awalnya pada pukul 17.45 WITA, Terdakwa mengantarkan Anak

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Korban dengan menggunakan sepeda motor di rumah temannya karena akan diadakan pembacaan doa arwah, setelah pukul 18.30 WITA, Anak Korban menghubungi Saksi I untuk menjemputnya pulang kemudian Saksi I menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "*ambe kamari saja ti nisa*" yang artinya "*jemput nisa*" setelah itu Terdakwa pergi menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan anak kandung Terdakwa yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun. Diperjalanan ketika akan pulang Terdakwa membawa Anak Korban ke gudang gilingan padi yang berada di Kabupaten Boalemo, lalu memarkirkan motor di samping gudang gilingan padi setelah itu Terdakwa menurunkan Anak Korban dari atas motor lalu menyuruh Anak Korban meminjamkan *handphone* nya kepada anak kandung Terdakwa yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun akan tetapi Anak Korban tidak memberikan *handphone* nya tersebut. Kemudian Terdakwa mulai meraba-raba bagian belakang Anak Korban dan tidak lama kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi I tiba di gudang gilingan padi sambil memarahi Terdakwa dan membawa Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa juga pulang ke rumah namun setelah berada di rumah Saksi I dan Anak Korban tidak ada di rumah, tidak lama kemudian Kepala Dusun bernama Saksi III datang di rumah dan mengajak Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Kepala Dusun Terdakwa melihat sudah ada Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II. Setelah itu, Terdakwa dimintai keterangan oleh Kepala Dusun mengenai kejadian yang terjadi di gilingan padi dan tidak lama kemudian ada anggota kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Paguyaman;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapapun termasuk ibunya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian pertama Terdakwa menggunakan kemeja warna putih lalu celana pendek jeans, namun celana Terdakwa sudah dibuang karena sudah rusak dan kejadian kedua menggunakan baju kaos warna biru dongker yang bertuliskan *gues* dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di rumah saat kejadian hanya Terdakwa dan Anak Korban sedangkan Saksi I masih bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perasaan serta tidak memiliki hubungan pacaran dengan dengan Anak Korban melainkan hanya sebatas hubungan bapak dengan anak dimana Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan "guess";
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;

Adalah milik Terdakwa, sedangkan

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada milano";
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada";
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Adalah milik Anak Korban;

- Bahwa terkadang Terdakwa suka minum-minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan pendapat ahli yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan "guess";
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada milano";
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada";
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada anak tirinya bernama Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa pada hari, waktu, dan tempat tersebut di atas, pada saat itu Anak Korban sedang bersama dengan adik-adik Anak Korban di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo, sedangkan ibu Anak Korban yakni Saksi I sedang pergi ke Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat Anak Korban sedang berada di dapur dan adik-adik Anak Korban sedang berada di halaman rumah tiba-tiba Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan langsung menuju dapur serta langsung menutup pintu dapur kemudian Anak Korban mencoba berlari ke arah pintu depan namun pintu depan juga sudah ditutup oleh Terdakwa, saat itu Anak Korban langsung berkata kepada Terdakwa "*papa ini mo ba apa?*" artinya "*papa ini mau ngapain?*", lalu Terdakwa menjawab "*mau ba apa?*" artinya "*mau ngapain sih?*" kemudian Anak Korban menjawab "*kalau tidak ba apa-apa kenapa ada tutup pintu?*" artinya "*kalau tidak mau ngapa-ngapain mengapa harus menutup pintu?*" lalu Terdakwa menjawab dengan suara pelan "*Cuma satu kali saja?*" kemudian Anak Korban menjawab "*saya tidak mau!!!*". Melihat wajah Terdakwa sudah marah, Anak Korban menjadi takut dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar Anak Korban namun saat itu ketika berada di pintu Anak Korban masih mencoba menahan dengan memegang kosen pintu agar tidak dibawa masuk oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah menarik kuat tangan Anak Korban sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat di dalam kamar Anak Korban langsung berjongkok ketakutan kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga posisi Anak Korban terbaring di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana yang dipakai Anak Korban hingga sampai lutut kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak Korban mendengar ada suara orang datang ke rumah, lalu Anak Korban langsung bergegas

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



menggunakan celananya kembali dan langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur untuk keluar dari dalam rumah. Kemudian, Terdakwa memanggil Anak Korban lagi namun Anak Korban tidak mau;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada waktu yang tidak diingat lagi pada malam hari bertempat di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban hendak pulang dari acara doa di rumah temannya, kemudian dijemput oleh Terdakwa bersama dengan adik Anak Korban untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan Terdakwa mengatakan akan membeli bensin terlebih dahulu namun Terdakwa malah mengarahkan sepeda motor ke gudang gilingan padi, sesampainya di gudang gilingan pagi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengirimkan pesan melalui *Facebook Messenger* kepada ibu Anak Korban bernama Saksi I untuk memberitahukan jika adik Anak Korban masih makan sedangkan Anak Korban masih mencuci piring, namun karena Anak Korban sudah merasa takut dan curiga Terdakwa akan melakukan lagi perbuatannya, maka Anak Korban mengirimkan pesan kepada Saksi I meminta tolong untuk menjemputnya di gudang gilingan padi karena takut. Tidak lama kemudian Saksi I tiba di tempat tersebut saat Terdakwa hendak membuka sabuk celananya, sehingga melihat hal tersebut, Saksi I segera membawa Anak Korban pulang dengan berjalan kaki. Di perjalanan pulang bertemu dengan tante Anak Korban yang bernama Ratna S dan bertanya apa yang sudah terjadi, lalu Ratna S mengajaknya untuk pergi ke rumah Ratna S, sesampainya di sana kemudian Anak Korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Lalu Ratna S bersama dengan Anak Korban dan Saksi I pergi ke rumah Kepala Dusun, Kabupaten Boalemo bernama Saksi III untuk melaporkan apa yang sudah dialami oleh Anak Korban. Kemudian keesokan harinya Saksi I melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke Kepolisian Sektor Paguyaman dan diarahkan ke Kepolisian Resor Boalemo;

- Bahwa kejadian tersebut bukanlah kejadian yang pertama kali karena sebelumnya Anak Korban pernah beberapa kali mengalami kejadian serupa yang mana pada kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi saat Anak Korban masih duduk di kelas I Sekolah Dasar, saat itu di rumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar. Sesampainya di kamar,

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "*jangan bilang siapa-sapa ini, kalau ngana bilang kita mo pukul ngana sekalian deng ngana pe mama*" yang artinya "*jangan bilang siapa-siapa, kalau kamu bilang, saya pukul kamu sekalian dengan ibumu juga.*" Mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut dan hanya bisa menangis kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur setelah itu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak lama, karena mendengar ada orang datang ke rumah. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dan keluar dari dalam kamar untuk melihat siapa orang yang datang tersebut. Kemudian Anak Korban ikut keluar juga dari dalam kamar, akan tetapi Terdakwa memarahi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tetap berada di dalam kamar karena air maninya belum keluar. Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang kali hingga kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa pun mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat air maninya ia buang ke lantai;

- Bahwa di luar kejadian-kejadian tersebut, Terdakwa pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 12 Juli 2018 atas nama Anak Korban, saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur tertanggal 7 Juni 2024 atas nama Anak Korban telah terjadi tindakan persetubuhan pada diri Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dan berdasarkan bukti surat berupa hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXX/XX/RSTN/VISUM/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Tani dan Nelayan yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Benny Surya Moningga,

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Sp.OG atas nama Anak Korban menyimpulkan terdapat robekan lama di selaput darah arah jam enam dan sembilan titik;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Ikatan Psikolog Klinik tertanggal 19 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog., Anak Korban menderita gangguan psikis yang ditunjukan dalam kondisi emosionalnya yaitu munculnya gejala-gejala klinis yang mengarah pada kecemasan seperti muncul rasa bersalah dan tidak berguna, tidur yang terganggu dan adanya perasaan tidak ingin hidup atau dilahirkan dan kondisi Anak Korban dilihat dari aspek sosial menunjukkan jika Anak Korban membatasi diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan jika Anak Korban sudah tidak mau lagi bersekolah;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban saat Anak Korban masih kecil kemudian Anak Korban diangkat anak oleh seseorang bernama Gusti R. M dan Selvi R. S karena saat hendak bersekolah Anak Korban tidak memiliki akta lahir sehingga berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 12 Juli 2018 atas nama Anak Korban, Anak Korban tercatat sebagai anak kedua dari Gusti R. M dan Selvi R. S;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 11 September 2023, Saksi I tercatat sebagai istri Terdakwa sedangkan Anak Korban tercatat sebagai famili lain dari Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan "guess";
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;

Adalah pakaian milik Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada milano";

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan “prada”;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian di gilingan padi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan gabungan yaitu alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mana orang tersebut adalah orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya dan mampu untuk bertanggungjawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” hanya berkaitan dengan elemen subjektif sebuah rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim esensi dari rumusan subjektif suatu delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Selain itu, selama persidangan Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah sebagai orang yang telah didakwa dan dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dipenuhi salah satu unsurnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” berdasarkan Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan, atau tindakan yang membuat orang lain

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan sperma. Aliran klasik tersebut saat ini telah berkembang dan banyak disimpangi oleh aliran modern yang mengartikan persetubuhan lebih luas dimana tanpa mengeluarkan sperma pun asalkan alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan maka sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada anak tirinya bernama Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari, waktu, dan tempat tersebut di atas, pada saat itu Anak Korban sedang bersama dengan adik-adik Anak Korban di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo, sedangkan ibu Anak Korban yakni Saksi I sedang pergi ke Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat Anak Korban sedang berada di dapur dan adik-adik Anak Korban sedang berada di halaman rumah tiba-tiba Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan langsung menuju dapur serta langsung menutup pintu dapur kemudian Anak Korban mencoba berlari ke arah pintu depan namun pintu depan juga sudah ditutup oleh Terdakwa, saat itu Anak Korban langsung berkata kepada Terdakwa "papa ini mo ba apa?" artinya "papa ini mau ngapain?", lalu Terdakwa menjawab "mau ba apa" artinya "mau ngapain sih"

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kemudian Anak Korban menjawab “kalau tidak ba apa-apa kenapa ada tutup pintu?” artinya “kalau tidak mau ngapa-ngapain mengapa harus menutup pintu?” lalu Terdakwa menjawab dengan suara pelan “Cuma satu kali saja” kemudian Anak Korban menjawab “saya tidak mau!!!”. Melihat wajah Terdakwa sudah marah, Anak Korban menjadi takut dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar Anak Korban namun saat itu ketika berada di pintu Anak Korban masih mencoba menahan dengan memegang kosen pintu agar tidak dibawa masuk oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah menarik kuat tangan Anak Korban sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat di dalam kamar Anak Korban langsung berjongkok ketakutan kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga posisi Anak Korban terbaring di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana yang dipakai Anak Korban hingga sampai lutut kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak Korban mendengar ada suara orang datang ke rumah, lalu Anak Korban langsung bergegas menggunakan celananya kembali dan langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur untuk keluar dari dalam rumah. Kemudian, Terdakwa memanggil Anak Korban lagi namun Anak Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada waktu yang tidak diingat lagi pada malam hari bertempat di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban hendak pulang dari acara doa di rumah temannya, kemudian dijemput oleh Terdakwa bersama dengan adik Anak Korban untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan Terdakwa mengatakan akan membeli bensin terlebih dahulu namun Terdakwa malah mengarahkan sepeda motor ke gudang gilingan padi, sesampainya di gudang gilingan pagi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengirimkan pesan melalui *Facebook Messenger* kepada ibu Anak Korban bernama Saksi I untuk memberitahukan jika adik Anak Korban masih makan sedangkan Anak Korban masih mencuci piring, namun karena Anak Korban sudah merasa takut dan curiga Terdakwa akan melakukan lagi perbuatannya, maka Anak Korban mengirimkan pesan kepada Saksi I meminta tolong untuk menjemputnya di gudang gilingan padi karena takut. Tidak lama kemudian Saksi I tiba di tempat tersebut saat Terdakwa hendak membuka sabuk celananya, sehingga melihat hal tersebut, Saksi I segera membawa Anak Korban pulang dengan berjalan kaki. Di perjalanan pulang bertemu dengan tante Anak Korban

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang bernama Ratna S dan bertanya apa yang sudah terjadi, lalu Ratna S mengajaknya untuk pergi ke rumah Ratna S, sesampainya di sana kemudian Anak Korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Lalu Ratna S bersama dengan Anak Korban dan Saksi I pergi ke rumah Kepala Dusun, Kabupaten Boalemo bernama Saksi III untuk melaporkan apa yang sudah dialami oleh Anak Korban. Kemudian keesokan harinya Saksi I melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke Kepolisian Sektor Paguyaman dan diarahkan ke Kepolisian Resor Boalemo;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 12 Juli 2018 atas nama Anak Korban, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 14 Agustus 2011 sehingga saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum disebutkan bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengidentifikasi riwayat kekerasan terhadap Anak Korban dimana terungkap bahwa kejadian tersebut bukanlah kejadian yang pertama kali karena sebelumnya Anak Korban pernah beberapa kali mengalami kejadian serupa yang mana pada kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi saat Anak Korban masih duduk di kelas I Sekolah Dasar, saat itu di rumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar. Sesampainya di kamar, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "*jangan bilang sapa-sapa ini, kalau ngana bilang kita mo pukul ngana sekalian deng ngana pe mama*" yang artinya "*jangan bilang siapa-siapa, kalau kamu bilang, saya pukul kamu sekalian dengan ibumu juga.*" Mendengar hal

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



tersebut Anak Korban merasa takut dan hanya bisa menangis kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur setelah itu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak lama, karena mendengar ada orang datang ke rumah. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dan keluar dari dalam kamar untuk melihat siapa orang yang datang tersebut. Kemudian Anak Korban ikut keluar juga dari dalam kamar, akan tetapi Terdakwa memarahi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tetap berada di dalam kamar karena air maninya belum keluar. Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang kali hingga kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa pun mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat air maninya ia buang ke lantai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai dengan Terdakwa mengeluarkan kata-kata "*jangan bilang sapa-sapa ini, kalau ngana bilang kita mo pukul ngana sekalian deng ngana pe mama*" yang artinya "*jangan bilang siapa-siapa, kalau kamu bilang, saya pukul kamu sekalian dengan ibumu juga*" yang disampaikan pada kejadian pertama kali membuat Anak Korban menjadi merasa takut dan terbayang-bayang dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga ketika kejadian tanggal 10 Maret 2024, Anak Korban terpaksa menuruti keinginan Terdakwa, dan akhirnya melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Anak Korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu, terdapat relasi kuasa yang bersifat hierarkis antara Terdakwa dan Anak Korban dimana Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa yang kesehariannya bergantung pada Terdakwa sebagai kepala keluarga. Selain itu, berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi I, Terdakwa juga pernah beberapa kali melakukan pemukulan kepada Anak Korban sehingga Majelis Hakim menilai terdapat sebuah ketidaksetaraan status yang menimbulkan kekuasaan berlebih dari Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga membuat posisi Anak Korban tidak berdaya sebagai pemilik posisi lebih rendah dari Terdakwa, dengan demikian seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya paksaan karena pengaruh relasi kuasa dan ancaman kekerasan;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban menderita gangguan psikis yang ditunjukkan dalam kondisi emosionalnya yaitu munculnya gejala-gejala klinis yang mengarah pada kecemasan seperti muncul rasa bersalah dan tidak berguna, tidur yang terganggu dan adanya perasaan tidak ingin hidup dan kondisi Anak Korban dilihat dari aspek sosial menunjukan jika Anak Korban membatasi diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan jika Anak Korban sudah tidak mau lagi bersekolah sebagaimana bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Ikatan Psikolog Klinik tertanggal 19 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi.,Psikolog;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur tertanggal 7 Juni 2024 atas nama Anak Korban dan hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXX/XX/RSTN/VISUM/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Tani dan Nelayan yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Benny Surya Moningga, Sp.OG atas nama Anak Korban menyimpulkan terdapat robekan lama di selaput darah arah jam enam dan sembilan titik. Dan dari keterangan Anak Korban serta pengakuan Terdakwa itu sendiri menunjukan telah terjadi adanya kekerasan seksual dimana terdapat perpaduan antara kemaluan Anak Korban dengan kemaluan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual berupa persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan “*melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*”. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada kapasitas atau peran pelaku atas perbuatan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi salah satu unsurnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait hubungan keluarga antara Terdakwa dan Anak Korban, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 11 September 2023, ibu Anak Korban yakni Saksi I tercatat sebagai istri Terdakwa sedangkan Anak Korban tercatat sebagai famili lain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban tercatat sebagai famili lain dari Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban saat Anak Korban masih kecil kemudian Anak Korban diangkat anak oleh seseorang bernama Gusti R. M dan Selvi R. S karena saat hendak bersekolah Anak Korban tidak memiliki akta lahir sehingga meskipun secara hukum berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 12 Juli 2018 atas nama Anak Korban, Anak Korban tercatat sebagai anak kedua dari Gusti R. M dan Selvi R. S, namun hal tersebut tidak mengesampingkan adanya fakta bahwa karena Terdakwa melakukan perkawinan tercatat dengan ibu kandung Anak Korban maka Anak Korban secara hukum juga merupakan anak tiri dari Terdakwa;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kapasitas Terdakwa dalam perbuatan yang dilakukannya kepada Anak Korban sebagai orang yang memiliki peran sebagaimana penjelasan unsur ini yaitu sebagai ayah tiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa dan Surat Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena minimnya latar belakang pendidikan Terdakwa dan rendahnya pengetahuan tentang hukum serta situasi lingkungan dan keadaan dalam rumah tangga Terdakwa, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat sehingga patutlah dipandang bahwa kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karenanya, penanganan dan tindakan hukum atas segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak harus mengedepankan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan komprehensif, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, terutama anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa selaku orang tua seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya yang seharusnya Terdakwa sebagai kepala keluarga berperan sebagai pelindung keluarga dari segala marabahaya, namun yang dilakukan Terdakwa justru tidak mencerminkan seorang kepala keluarga, dan alasan minimnya latar belakang pendidikan Terdakwa dan rendahnya pengetahuan tentang hukum serta situasi lingkungan dan keadaan dalam rumah tangga Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat dihalalkan menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sangat keji yang sudah membahayakan jiwa Anak Korban, merusak

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer Penuntut Umum, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan "guess";
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan "prada milano";

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan “prada”;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban saat peristiwa tersebut terjadi dan telah disita dengan cara yang sah serta dikhawatirkan akan menimbulkan efek traumatik berlanjut terhadap diri Anak Korban serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa telah mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak khususnya dari segi psikis dan mental anak;
- Terdakwa telah mengkhianati perannya sendiri sebagai ayah tiri Anak Korban yang seharusnya berperan sebagai pelindung Anak Korban namun justru menyakiti dan membahayakan kehidupan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- Anak Korban memiliki riwayat kekerasan dari Terdakwa sebelum terjadinya peristiwa dalam perkara ini;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan “guess”;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang bertuliskan “prada milano”;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu yang bertuliskan “prada”;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Achmad Noor Windanny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Muhamad Reza Rumondor, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Yunus Achmad, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota